

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, yaitu kondisi biaya logistik yang cukup tinggi menjadikan para pengusaha angkutan jalan mensiasati dengan perbuatan tercela yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang. faktor kebiasaan masyarakat, yaitu sudah menjadi tradisi bagi mereka dalam mengangkut barang muatan seperti kelapa sawit dengan melebihi daya angkut muatan barang yang mereka kendarai dan faktor penegak hukum, yaitu Penegak hukum yang jumlah personil yang kurang untuk penerapan pasal tersebut dapat mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang.
2. Upaya penanggulangan *Over Dimenssion* pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang, berupa Upaya Preventif seperti sosialisasi dengan mengundang berbagai pihak, Upaya Represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang
3. Kendala dan solusi penegakan hukum *Over Dimensi* kendaraan bermotor terdiskripsi dalam tiga ranah yaitu kendala substansi hukum berupa rumusan yuridis Pasal 277 UU LLAJ yang perlu ketegasan rumusan karena mengandung formulasi yang multitafsir. Kendala struktur

hukum/penegakan hukum berupa hambatan koordinasi hampir di semua level *stake holder* pencegahan dan penindakan pelanggaran atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kendala budaya hukum, yang teridentifikasi: kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip ego sektoral pada Aparat Penegak Hukum. Solusi yang mendasar adalah reformulasi dengan diksi jelas dan pedoman pemidanaan yang operasional. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan sinergitas antar pihak yang berkepentingan berupa sinergi strategis, teknis dan operasional. Solusi yang dilakukan adalah literasi budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan penguatan prinsip *distribution of power* bagi Aparat Penegak Hukum.

B. Saran

1. Perlu perbaikan berdasarkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dengan melengkapi rambu-rambu lalu lintas dan jembatan timbang untuk memudahkan dalam penegakan hukum pelanggaran *Over Dimenssion* pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pemotongan chassis atau penambahan bak pada kendaraan yang melanggar *Over Dimenssion* sebaiknya ditegakkan dan dilaksanakan.